



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Letnan Dharna Jambi Telp. (0712)321269

KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420/ 415 /SM.2/D.DIK/2007

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Mengingat

- a. Pendirian Sekolah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat ;
- b. Surat permohonan pengurus yayasan Pondok Pesantren An-nur Tobing Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 03/A-2/TP.AN/IV/2007 tanggal 4 April 2007 ;
- c. Bahwa Berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ke lokasi Sekolah pada tanggal 27 April 2007, telah memenuhi syarat mendirikan Sekolah Swasta ;
- d. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat dimaksud , maka kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren An - Nur Perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;

Menimbang

1. Undang - undang nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592) ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 07 Tahun 2007 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 420/3253/SM.4/D.Diknas/2006 tanggal 30 Oktober 2006, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta :

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pertama

Menyetujui Pengurus yayasan Pondok Pesantren An - Nur Tebing Suluh, Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk mendirikan / membuka sekolah

- a. Nama Sekolah : SMP An - Nur
- b. Alamat Sekolah : Jl. Lintas Timur Tebing Suluh Kec. Lempuing
- c. Nomor Data Sekolah : 1041104179

Kedua

Perguruan dan Sekolah tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta/ Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002.

Ketiga

Perguruan dan Sekolah yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata Perguruan dan Sekolah tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangannya, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Kelima

Apabila Perguruan dan Sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.

Keenam

Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan surat Keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Di tetapkan di Kayuagung
Pada Tanggal 30 Juli 2007



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Ketua DPRD Kab. OKI